



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 275/RSMU/SK/XII/2009
TANGGAL : 29 DESEMBER 2009
TENTANG
ROTASI TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu merotasi tenaga refraksionis optisien di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa rotasi tenaga refraksionis optisien di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit ;
3. Surat Keputusan Menkes RI No.436 tahun 1993 tentang berlakunya Standart Pelayanan Rumah Sakit dan Standart Pelayanan Medis di Indonesia.
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
6. Rapat Pelayanan Medis tanggal 19 Desember 2009 tentang rotasi tenaga refraksionis optisien.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan Rotasi tenaga Refraksionis Optisien di RS Mata Undaan Surabaya;
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Sub Bagian Personalia sebagai penanggung jawab Rotasi tenaga Refraksionis Optisien di RS Mata Undaan Surabaya;
- KETIGA** : Unit-unit kerja yang diberlakukan rotasi tenaga Refraksionis Optisien sebagai berikut :
1. Rawat Jalan Poliklinik
 2. Rawat Jalan Khusus (RJ VIP)
 3. Rawat Jalan Penunjang Medis
- Jadwal rotasi disusun oleh unit-unit kerja yang terkait, (setiap 3 bulan)
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 29 Desember 2009**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**
UNDUAN
Undaan Kulon 19 Surabaya



Dr. HERMINIATI HB, MARS